



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE**

TAHUN 2025

 maa.lhokseumawekota.go.id

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.

Laporan kinerja ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada masa-masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan laporan kinerja ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Lhokseumawe, 19 Februari 2026

**KEPALA SEKRETARIS MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOEKSEUMAWE**


SHARI ANITA, S.SOS, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19781029 200504 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	2
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Kondisi Aparatur Negeri Sipil (ASN).....	7
1.3. Isu Strategis Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	11
1.4. Landasan Hukum	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	14
2.1.1 Rencana Strategis	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Perjanjian Kinerja	17
2.4 Pohon Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	22
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	24
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	26
3.4 Analisis Efisiensi	33

3.5 Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	38



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025	7
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural	9
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan di Lingkungan Sek MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025	10
Tabel 1.5	Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025	10
Tabel 1.6	Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	18
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja	24
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	25
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Berdasarkan Tahun 2025	27
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	28

Tabel 3.6	Nilai Hasil Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	28
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	31
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	34
Tabel 3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan SOTK Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	3
Gambar 2.1 Cascading Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	20



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	9



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang wajib diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Dalam konteks kinerja, akuntabilitas mencakup berbagai hal, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program yang dijalankan.

Selain itu, akuntabilitas juga berhubungan dengan adanya mekanisme untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum, kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Berikut pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kategori Kinerja
Tujuan: Memperkuat pelaksanaan Syari'at Islam							
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh							
1	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persen	100	100	100	Tercapai/ Sesuai Target	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD	Persen	100	50	50	Tidak Tercapai	Sangat Rendah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Dokumen Jangka Menengah (Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh).

1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE


1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 11 Januari 2017 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dibidang pelestarian adat, hukum adat dan adat istiadat daerah meliputi pembinaan, penggalian nilai, fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan.

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.

Gambar 1.1
Bagan SOTK Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe



Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

Kepala Sekretariat MAA mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis dan administratif kepada lembaga MAA.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe menyeleggarakan Fungsi:

- a. penyusunan program Sekretariat MAA;
- b. fasilitas penyiapan program MAA;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA;
- e. penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
- f. pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup MAA;

- g. penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MAA;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA dan/atau Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran dan tugas pokok sekretariat. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan MAA;
- melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan;
- melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan fasilitas rapat anggota MAA;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Umum;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program memimpin Sub Bagian Keuangan dan Program dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran dan tugas pokok Sekretariat MAA. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program adalah sebagai berikut:

- menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA;
- melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA;
- menghimpun dokumen penyusun rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksana anggaran Sekretariat MAA;
- menghimpun dokumen penyusun kebutuhan kas Sekretariat MAA;
- melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran dilingkungan Sekretariat MAA;
- melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat MAA;
- menyiapkan laporan keuangan Sekretariat MAA;
- menyiapkan Surat Perintah Membayar dilingkungan Sekretariat MAA;
- memfasilitasi penyusunan Renstra dan Renja dilingkungan Sekretariat MAA;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA.

4. Kepala Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi

Kepala Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi memimpin Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran dan tugas pokok sekretariat MAA. Rincian tugas Kepala Sub bagian Pendataan dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi;
- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pidato/sambutan Kepala Sekretariat MAA/Pimpinan MAA;
- melaksanakan pendataan terhadap adat istiadat yang pernah berkembang pada masyarakat;
- melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terkait adat istiadat;
- melaksanakan fasilitas terhadap pendokumentasian adat istiadat yang pernah berkembang pada masyarakat;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Majelis Adat Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2.2 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, ASN yang dimiliki Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latar belakang. Secara keseluruhan jumlah ASN di Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe per Desember 2025 adalah sebanyak 22 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian di Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 1.1
Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jabatan/Subbagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Sekretariat	-	1	1
2	Subbagian Umum & Kepegawaian	1	7	8
3	Subbagian Keuangan & Program	3	5	8
4	Subbagian Pendataan & Dokumentasi	1	4	5
Jumlah		5	17	22

Sumber: Subbagian Umum Sekretariat MAA Lhokseumawe.

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 5 orang atau 22,7%, dan jumlah Perempuan sebanyak 17 orang atau sebesar 77,3%.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Subbagian Umum Sekretariat MAA Lhokseumawe.

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Subbagian	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	6	-	2	-	-	-
3	Subbagian Keuangan dan Program	-	-	2	-	1	5	-	-
4	Subbagian Pendataan dan Dokumentasi	-	-	1	-	1	3	-	-
Jumlah		-	-	9	-	4	8	1	-

Sumber: Subbagian Umum & Kepegawaian Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat - Pendidikan S3 sebanyak 0 orang atau 0,00%, tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 5% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 8 orang atau 36%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 4 orang atau 18% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 9 orang atau 41%.

Grafik 1.2
Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Subbagian Umum Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM III	-
PIM 1V	-
Total	-

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat MAA

Jumlah jabatan dilingkungan Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan di Lingkungan Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Sekretariat	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Subbagian	-	-	-	-	3	3

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat MAA Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 4 jabatan. Dimana eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Sekretariat MAA berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Subbagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	1
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	2	-
3	Subbagian Keuangan dan Program	-	1	3	-
4	Subbagian Pendataan dan Dokumentasi	-	-	2	-
Jumlah		-	1	7	1

Sumber: Subbagian Umum Dan Kepegawaian, Sekretariat Maa Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 1 orang, pangkat/golongan III sebanyak 7 orang, pangkat/golongan II sebanyak 1 orang.

Tabel 1.6
Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Subbagian	Pangkat/ Golongan					
		I	III	V	VII	VIII	IX
1	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	6	-	-	-
2	Kepala Subbagian Keuangan dan Program	-	-	1	1	-	2
3	Kepala Subbagian Pendataan dan Dokumentasi	-	-	1	-	-	2
Jumlah		-	-	8	1	-	4

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat MAA Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IX sebanyak 4 orang, pangkat/golongan VIII sebanyak 0 orang, pangkat/golongan VII sebanyak 1 orang, pangkat/golongan V sebanyak 8 orang, pangkat/golongan III sebanyak 0 orang dan pangkat/golongan I sebanyak 0 orang.

1.3 ISU STRATEGIS SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain Pelestarian Budaya Aceh dan Identitas daerah. Disamping itu terdapat pula Isu Strategis

Daerah Aceh yaitu Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh, dan isu-isu strategis Sekretaris Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah Penguatan Pelaksanaan Nilai syariat islam dengan Pelestarian Adat Istiadat

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai Tujuan Pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh • Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 	Penguatan peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian adat

Sumber: Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026
 Guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe telah menetapkan Rencana Strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dan Perubahan Indikator Kinerja pada Keputusan Walikota Nomor 241 Tahun 2024, yaitu:

Tujuan: Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam.

Sasaran strategis:

- Meningkatkan Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh
- Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat MAA, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam

indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Sekretariat MAA dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat MAA yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe telah di tetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh.	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persen
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen

Sumber : Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh.	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	100%
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Sekretaris Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, maka besaran Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0,-
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	Rp. 1.980.376.406,-
Belanja Pegawai	Rp.1.154.753.286,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.825.623.120,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.980.376.406,-
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0,-
Pembiayaan Neto	Rp. 0,-


Sumber: DPPA- Sekretariat MAA Lhokseumawe Tahun 2025


Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp.1.980.376.406,-**.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe:

Gambar 1.2
Cascading Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Majelis adat Aceh.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Merah
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
3	>100%	Melebihi Target	Kuning

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Orange
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Blue
4	51% ≤ 65%	Rendah	Red-Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe selama tahun 2025.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe telah

menetapkan 1 (satu) IKU melalui Keputusan Sekretaris Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Berikut hasil pengukuran atas IKU Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:


Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat MAA
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	persen	100	100	100	Tercapai/ Sesuai Target	
2	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah	persen	100	50	50	Tidak Tercapai	

Sumber: Subbagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian terhadap 2 (dua) IKU Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe berdasarkan predikat kinerja menunjukkan hasil bahwa 1 (satu) IKU dengan predikat Tercapai/Sesuai Target, sedangkan 1 (satu) IKU dengan predikat **Tidak Tercapai**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe Tahun 2025



Berdasarkan Diagram 3.1 diatas, hasil pengukuran atas capaian IKU menunjukkan hasil sebesar 1 IKU sebesar 100% atau **Tercapai/Sesuai Target** dan 1 IKU lagi sebesar 50% atau **Tidak Tercapai**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Tujuan : Memperkuat pelaksanaan syari'at Islam							
Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh							
1	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
2	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	persen	100	50	50	Sangat Rendah	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					75	Sedang	

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu terdapat 1 IKU dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 IKU dengan kategori Sangat Rendah. Dengan demikian, capaian IKU Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 berdasarkan kategori kinerja berada pada nilai 75% dengan kategori Sedang.

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRADISI ADAT ACEH

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dalam hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas menjadi salah satu instrumen kontrol dalam hal penilaian kinerja. Dimana akuntabilitas menjadi *sufficient condition* (kondisi yang wajib dipenuhi) bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk

mengukur sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh adalah:

1) Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh.

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat MAA
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persen	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					100

Sumber: Subbagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA

1. Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh

Pelaksanaan Peusijek yang dilakukan Majelis Adat Aceh terhadap tamu dari dalam dan luar daerah dalam rangka kunjungan kerja pemerintah pusat ke daerah merupakan Tradisi Adat Aceh atau tepung tawar, bentuk silaturahmi dalam rangka mewujudkan sinergisitas serta memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Capaian kinerja indikator ini adalah 100%, dimana peusijek tamu dari dalam luar daerah terlaksana dengan baik.

Tabel 3.6
Nilai hasil Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi
2021	12	12
2022	5	5
2023	5	5
2024	10	8
2025	10	8

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas, Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang MAA Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil yang baik. Nilai perolehan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilai Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang sebesar 100% (Tinggi), dan pada tahun 2022 nilai Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang sebesar 100%.

Selanjutnya, untuk tahun 2024 dan 2025 dari target 10 terealisasi 8 karena permintaan peusijuek disesuaikan dengan tamu dari luar yang datang. Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe terus berkomitmen untuk mewujudkan Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe akan melakukan perbaikan-perbaikan.

$$= \left(\left(\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Seremonial Adat}}{\text{Jumlah Seremonial Adat yang di rencanakan}} \times 100 \right) \right)$$

$$= \left(\left(\frac{10}{10} \times 100 \right) \right) = 100\%$$

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **100% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Tercapai/Sesuai Target).**

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%, sama dengan perolehan nilai persentase di tahun 2024 juga memperoleh nilai persentase 100%.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh pada tahun 2025 adalah sebesar **100%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**.

- *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan khususnya pada Pelaksanaan Peusijek. Karena jumlah Peusijek berhasil di jalankan sepenuhnya dengan baik.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan PD); Program Majelis Adat Aceh (Sub Kegiatan: Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang; dengan total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.970.280,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **89,85%**.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan fungsi perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur

menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 MAA
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	50	50

Sumber: Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai 2 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 2) Program Majelis Adat Aceh. Berikut pengukuran untuk tahun 2025 indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:

Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Gambaran kinerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh; dan 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe berhasil mencapai semua target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe berada pada kategori kinerja yang sangat tinggi (100%). Kinerja akan lebih ditingkatkan di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Lhokseumawe, 19 Februari 2026
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



SHARI ANITA, S.Sos, MM
NIP. 19781029 200504 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARZUKI, SE, M.S.M

Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. HANAN, SP.,MM

Jabatan : Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, melakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja per triwulan dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


A. HANAN, SP., MM

Lhokseumawe, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,


MARZUKI, SE, M.S.M

Pembina

NIP. 19721231 200801 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	100 %
2	Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.720.376.406,-	
2.	Program Majelis Adat Aceh	Rp. 260.000.000,-	

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE


A. HANAN, SP., MM

Lhokseumawe, 20 Januari 2025

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
Kota Lhokseumawe


MARZUKI, SE, M.S.M

Pembina

NIP. 19721231 200801 1 014